



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 05 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP XXXXXXXXXXX RT. 002/RW. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah Namun saat ini tinggal di XXXXXXXXXXX RT.004/RW. 005, KelurahanTidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email annachachik05@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 04 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Juru Masak Rumah sakit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX RT. 002/RW. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/PW.01/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX RT. 002/RW. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga pada bulan Maret tahun 2020 atau selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan. Sedangkan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX RT. 004/RW. 005 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX RT. 002/RW. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2018;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.Mgl



5.2 Tergugat sering marah-marah apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh serta Penggugat telah memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Salah satu pihak (suami atau istri) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.MgI



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor ZXXXXXXXXX Tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX/PW.01/08/2022 Tanggal 10 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SAKSI.**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Tidar Rt 04 Rw 05 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pisah tempat tinggal tersebut, namun keduanya mulai tidak rukun sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat bahkan orangtua Tergugat pernah mendatangi Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **NAMA SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bulan Maret 2020;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa Penggugat dan Tergugat pisah, namun Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2018;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, dan karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepetingan dalam perkara ini serta terbukti bahwa alamat Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2014, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *in casu*;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI. dan NAMA SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan tidak rukun dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain
- Bahwa selama pisah, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang a quo, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2020 (2 tahun 6 bulan) dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan kediaman bersama dalam keadaan tidak rukun dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan sudah menjadi kewajiban Hakim untuk menghilangkan mudharat sebisa mungkin;

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan"

Menimbang, bahwa telah menjadi Yurisprudensi bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, maka Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Laila Chasna'u EW, SH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Laila Chasna'u EW, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2022/PA.MgI